



## Peran Pengabdian Masyarakat dalam Mendukung UMKM dan Pembuatan NIB di Desa Gondek

<sup>1</sup>Harun Akhlul Firdaus, <sup>2</sup>Hana Nisrina Alifiyah, <sup>3</sup>Roziana Febrianita

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur; Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 0318706368  
E-mail: <sup>1</sup>21043010182@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>21034010107@student.upnjatim.ac.id, <sup>3</sup>roziana.ilkom@upnjatim.ac.id

### Abstrak

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) agar berhasil mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk kepemilikan usaha adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB dapat digunakan oleh pelaku ekonomi untuk memudahkan pengembangan usaha, misalnya untuk memperoleh izin usaha, izin usaha, dan izin pengelolaan. Namun hal ini belum jelas bagi seluruh pemangku kepentingan bisnis dan hanya ada sedikit informasi mengenai pentingnya memiliki NIB dalam berbisnis. Tulisan ini menyajikan luaran bakti sosial pada empat kelompok KKN-T pendukung dan pendampingan UMKM di Desa Gondek. Tujuan dari layanan nirlaba ini adalah untuk menginformasikan kepada Anda tentang pentingnya kepemilikan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan usaha dan pembuatan NIB bagi UKM di masa depan. Terdapat 4 UMKM yang berkenan untuk dibuatkan NIB antara lain UMKM Bu Lailatus Shoimah dengan jenis UMKM Frozen food, UMKM Bu Kurnia dengan jenis UMKM bubuk kopi, UMKM Bu Qolim dengan jenis UMKM makanan basah dan UMKM Pak Hudan dengan UMKM cuci motor dan mobil.

**Kata Kunci :** UMKM, NIB, *Online Single Submissions* (OSS)

### Abstract

*Business legality is one of the most important factors that every Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) must have so that their business can be developed more easily. One form of business legality is having a Business Identification Number (NIB). NIB can be used by every business actor to make it easier to develop their business, such as obtaining business permits and commercial or operational approvals. However, not all business actors understand this and there is minimal information about how important it is to have an NIB in doing business. In this article, we will explain the results of community service by 4 KKN-T groups who have carried out outreach and assistance to UMKM in Gondek Village. The aim of this community service is to provide an understanding of the importance of business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) in developing their business, and making NIBs for several interested UMKM. There are 4 UMKM that are willing to make NIB, including UMKM Mrs. Lailatus Shoimah with the type of UMKM Frozen food, Ms. Kurnia's UMKM are coffee powder UMKM, Mrs. Qolim's UMKM are wet food UMKM and Mr. Hudan's UMKM are motorbike and car washing UMKM.*

**Keywords :** UMKM, NIB, *Online Single Submissions* (OSS)

## PENDAHULUAN

Pada era yang sudah serba digital ini, internet seolah menjadi kebutuhan primer dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan dan perkembangan Internet dalam skala global dan sudah dapat dinikmati kapan saja dan dimana saja dapat menciptakan peluang untuk memperoleh penghasilan lebih luas. Salah satu perusahaan yang terkena dampak positif dari Internet adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keberadaan Internet memungkinkan produsen, pedagang, dan konsumen barang dan jasa saling berkomunikasi melalui Internet. Dengan adanya media online ini memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli dapat berlangsung tanpa bertemu secara langsung di suatu tempat. Para pelaku UMKM yang memanfaatkan internet untuk menjual produk dan jasanya atau lebih dikenal dengan bisnis online,

kini bisa menjual produk dan jasanya karena sebagian besar masyarakat saat ini memiliki internet dan media pribadi yang dapat mereka akses kapan saja dan layanan semakin meningkat. Akses secara real time dari mana saja.

UMKM mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah atau negara. Kehadiran para pelaku UMKM ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan karena mereka menjadi tulang punggung negara dengan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal serta model bisnis mereka dapat menyelamatkan perekonomian yang sedang menurun saat ini [1]. Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2008 memastikan bahwa usaha kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara maju seperti Indonesia, tetapi juga di negara berkembang. Oleh karena itu, ada baiknya para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan produk dan layanannya agar mampu bersaing di kancah internasional.

Salah satu faktor penting dalam berkembangnya UMKM adalah kepemilikan usaha itu sendiri. Kekuatan bisnis ini akan membantu para pelaku UMKM untuk dengan mudah mengembangkan usahanya dan bersaing dengan para pelaku UMKM lainnya. Ayat (1) Pasal 25 UU Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa NIB dan nomor induk usaha adalah nomor induk usaha yang digunakan oleh pengusaha untuk memperoleh izin usaha dan surat izin usaha atau izin usaha. Untuk memperoleh NIB ini, pelaku usaha kecil dan menengah yang telah mengelola data terkait harus mendaftar di situs resmi Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Self-Declaration (OSS). Persetujuan otomatis atau sistem persetujuan otomatis menggunakan OSS akan mempercepat penerbitan NIB, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan permohonan dan menghilangkan kebutuhan akan peninjauan dokumen [2]. Bisnis yang dijalankan oleh UMKM memiliki aturan yang jelas sehingga penting untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang agar bisnis dapat berjalan dengan lancar [3]

Disarankan agar seluruh pengusaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebab NIB ini sangat penting sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), nomor API dan bea masuk bagi importir dan eksportir. Selain itu, pelaku ekonomi juga mempunyai akses terhadap dokumen registrasi lainnya yang penting untuk menunjang kelangsungan UKM, seperti: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Registrasi BPJS dan Surat Izin Usaha Sektor Komersial (SIUP), Surat Kuasa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dll.

Namun tidak semua masyarakat melek terhadap teknologi, terutama para pelaku UMKM yang sudah cukup usia, kurangnya pemahaman terkait pengurusan surat izin berusaha, dan kurangnya akses karena tinggal di pelosok desa. Desa Gondek yang terletak di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, merupakan rumah bagi sekitar 20 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di lima dusun. Terdapat 6 UMKM di Dusun Bangunrejo, 6 UMKM di Dusun Wringinjejer, 2 UMKM di Dusun Gondek, 4 UMKM di Dusun Rejosari, dan 2 UMKM di Dusun Ngelo. Berdasarkan survey yang dilakukan KKN-T UPN "Veteran" Jawa Timur Kelompok 4, Desa Gondek menemukan permasalahan tersebut. Artinya, ada sebagian UMKM yang sudah mati dan ada pula UMKM yang belum memiliki nomor induk usaha yang sah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang cara mengelola kepemilikan usaha dan pentingnya mengamankan kepemilikan usaha.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan pendampingan terhadap pengembangan UMKM di Desa Gondek melalui program kemitraan berupa bakti sosial dari UPN "veteran" Jawa Timur. Program bakti sosial yang dilakukan oleh para mahasiswa ini diharapkan dapat mendukung UMKM di desa Gondek dalam mempersiapkan akun UMKM dan tata cara pengelolaan NIB terkait pemasaran produk dan jasa secara online, serta mempunyai kekuatan dan memimpin usaha.

### METODE PENELITIAN

Kegiatan kelompok KKN-T KKN 4 di desa Gondok berlangsung selama dua hari, Kamis 8 Agustus 2024 dan Jumat 9 Agustus 2024. Pertama-tama, Kelompok 4 KKN-T berkoordinasi dengan Kepala Desa Gondok dan mengajukan permohonan untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan UMKM. Setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan kepala desa dan pemilik desa, kelompok KKN-T 4 memperoleh data berupa daftar UMKM yang aktif di desa Gondak. Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan sosialisasi UMKM oleh kelompok 4 KKN-T ini antara lain :

1. Observasi

Pada tahap observasi, kami mengumpulkan data daftar 20 UMKM yang ada di desa Gondok. Daftar ini sebelumnya diberikan oleh perangkat desa melalui kunjungan door to door atau kunjungan rumah para pegiat UMKM. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang produk dan jasa yang dijual, apakah perusahaan tersebut masih menjalankan bisnisnya, bagaimana cara menjualnya, dan berapa biayanya. Selain pendataan, pelaku UMKM sekaligus kami undang untuk datang dalam penyuluhan yang menjadi tahap selanjutnya dalam proses sosialisasi pada UMKM.

2. Penyuluhan

Tahap penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan baru bagi para pemilik UMKM agar dapat membuat usahanya lebih berkembang lagi. Hal ini berupa pemberian materi tentang penjualan di media online atau *e-commerce*, materi *digital marketing*, dan pemahaman betapa pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. Pendampingan

Tahap pendampingan ini bertujuan agar dapat mengetahui permasalahan yang ada di UMKM serta mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Para pelaku UMKM dilakukan pengelompokkan untuk melakukan sharing dan FGD dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui permasalahan yang dialami oleh sekelompok UMKM dan mencoba untuk menemukan solusinya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi dan pendampingan UMKM ini diawali dengan kegiatan observasi/survey yang mana hal ini digunakan untuk mendata kebutuhan pelaku UMKM dan juga mendapat permasalahan yang ada dalam UMKM itu sendiri. Berdasarkan observasi, terdapat empat UMKM di Desa Gondok yang tidak memiliki Nomor Izin Usaha (NIB) dan sebagian besar UMKM tersebut tetap menggunakan WhatsApp sebagai alat pemasarannya. Berikut Tabel 1. merupakan daftar UMKM Desa Gondok yang belum memiliki NIB.

Tabel 1. UMKM Desa Gondok yang Belum Memiliki NIB

No.	Pelaku Usaha	Jenis UMKM	Keterangan
1.	Lailatus Shoimah	<i>Frozen Food</i>	Belum NIB
2.	Kurnia	Kopi Bubuk	Belum NIB
3.	Aqolimatusholikhah	Jajanan Basah	Belum NIB
4.	Muhammad Hudan	Cuci Motor dan Mobil	Belum NIB

Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam UMKM Desa Gondok, tim pengabdian masyarakat membantu para pelaku UMKM menyelesaikan permasalahannya,

salah satunya yaitu dengan membuat Nomor Izin Berusaha (NIB). Berikut merupakan tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha :


1. Mendaftar di Akun *Online Single Submission* (OSS)  
Pilih salah satu dari salah satu skala usaha



**Gambar 1.** Pendaftaran akun NIB


Isi NIK dan Email yang digunakan, dan lakukan verifikasi email dengan memasukkan angka yang telah dikirim ke email.

Masukkan Kata Sandi



**Gambar 2.** Pengisian dan verifikasi data

2. Cek Data pelaku Usaha



**Gambar 3.** Pemeriksaan ulang data pelaku usaha

3. Masukkan NPWP, apabila tidak memiliki NPWP dapat dilanjutkan dengan cara me-reload web
4. Lengkapi data domain bisnis
5. Isi informasi bisnis terperinci
6. Isikan data produk atau jasa pada bagian bisnis
7. Periksa dan mengisi dokumen izin lingkungan (KBLI atau kolom khusus)
8. Mengisi lokasi
9. Lokasi Kegiatan “Daratan”
10. Isi kegiatan usaha dan satuannya m2
11. Untuk Peta Di isi :Jombang, Jawa Timur
12. Isi Alamat Usaha
13. Is Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan
14. Isi Kode Pos
15. Lewati Titik Koordinat
16. Klik “Sudah” bila usahanya sudah berjalan dan klik “Belum” bila usahanya belum berjalan.
17. Apakah sedang atau rencana pembangunan gedung klik “iya” atau “tidak”.
18. Isi nilai modul usaha
19. Daftar produk/jasa
  - Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha “Kabupaten/Kota”
  - Isi Jumlah Tenaga Kerja
  - Klik “Tambah Produk/Jasa”
  - Pilih Lainnya pada jenis produksi/jasa
  - Isi Kapasitas produksi per tahun
  - Isi satuan kapasitas
  - Pilih Ya atau Tidak apabila memerlukan produk sertifikat halal
  - Pilih Ya atau Tidak apabila menggunakan bahan/proses tidak halal
20. Klik “Selesai”
21. Klik “Proses Perizinan Berusaha”
22. Klik “Lanjut”
23. Centang semua pernyataan mandiri
24. Klik “Terbitkan Perizinan Berusaha”
25. Klik Cetak NIB
26. NIB Telah terbit



**Gambar 4.** Pendampingan UMKM oleh mahasiswa KKN kepada pelaku usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Terkait Resiko, Izin Usaha merupakan undang-undang yang memperbolehkan pelaku usaha untuk mendirikan dan mengurus usaha dan pekerjaan. Saat ini Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai dokumen pendaftaran bagi pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha, sebagai tanda pengenal bagi pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha. NIB adalah kartu kredit yang digunakan oleh pelaku ekonomi untuk memperoleh persetujuan lingkungan hidup dan persetujuan lainnya seperti Sertifikasi Halal.

Melalui proses transfer UMKM ini, para pelaku UMKM yang tadinya tidak memiliki NIB kini memiliki NIB. Hal ini sebagai langkah awal bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan persetujuan lain seperti izin lingkungan dan sertifikat halal. Memiliki nomor induk usaha meningkatkan ketahanan perekonomian dan mempengaruhi kelancaran pemasaran dan penjualan produk. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, NIB berlaku sepanjang pengusaha tetap menjalankan usahanya. Pelaku UMKM yang memiliki NIB namun perusahaannya tidak memiliki aturan NIB dapat membatalkan NIBnya dan dinyatakan tidak berlaku oleh Online Single Supply Authority (OSS). Hasil ini ditentukan oleh keputusan akhir pengadilan.

### SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi UMKM di Desa Gondek yang dilakukan oleh tim KKN gelombang 2 kelompok 04 pada pelaku usaha UMKM berjalan dengan lancar. Sebanyak 4 UMKM di Desa Gondek telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha, 4 UMKM tersebut adalah UMKM Bu Lailatus Shoimah dengan jenis UMKM *Frozen food*, UMKM Bu Kurnia dengan jenis UMKM bubuk kopi, UMKM Bu Qolim dengan jenis UMKM makanan basah dan UMKM Pak Hudan dengan UMKM cuci motor dan mobil.

### SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat meningkatkan kualitas Usaha Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Gondek. Pendampingan dan pengawasan langsung merupakan peran yang sangat penting bagi pemerintah pedesaan untuk mengembangkan UMKM. Berbagai kerjasama dengan banyak instansi dan perusahaan dapat menggairahkan perekonomian pedesaan secara lebih luas. Dan masyarakat pedesaan perlu lebih memperhatikan perkembangan teknologi saat ini agar dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya. Untuk bakti sosial ke depan, kami berharap dapat melanjutkan program pembinaan UMKM seperti ini, mungkin dengan memberikan informasi dan menyusun strategi baru untuk pengembangan UMKM masa depan yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, F.N.R. *et al.* (2022) 'Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan', *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No.1, Vol.2, 116–124.
- Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, S. (2021) 'KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI', No.1, Vol.3, 175–188.
- Anggraeni, R. (2022) 'Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, No.1, Vol.1, 77–83.